

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RUU TENTANG CIPTA KERJA
(JUDUL – PASAL 6 RUU)**

Bahan Rapat Panja, tanggal 20 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG CIPTA KERJA	PDI-P			
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG CIPTA LAPANGAN KERJA	Judul RUU dikembalikan sesuai judulnya yang disebut Presiden Joko Widodo dalam Pidato Presiden usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di hadapan Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019.	
		P. NASDEM	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KEMUDAHAN BERUSAHA	<p>Fraksi NasDem mengusulkan perubahan judul menjadi "KEMUDAHAN BERUSAHA" yang di dalamnya melingkupi Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Perizinan.</p> <p>Adapun alasannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Judul sebaiknya mencerminkan isi (Batang Tubuh), karena jika melihat konfigurasi dalam batang tubuhnya sebenarnya RUU ini mengatur tentang bagaimana membenahi persoalan pengaturan investasi dan berusaha agar tidak terkendala pada persoalan tumpang tindihnya peraturan serta berbelit-belitnya birokrasi perizinan. Lebih dari setengah materi muatan RUU ini mengatur tentang investasi dan perizinan yang tersebar di semua bab, yang dimaksudkan agar terjadi kemudahan berusaha, sedangkan materi-materi lainnya menjadi penunjang materi muatan utama tersebut. Sementara tujuan RUU untuk menciptakan lapangan kerja merupakan tujuan tahap selanjutnya setelah berhasil membenahi iklim berusaha dan peraturan-peraturannya, sehingga ketika masuk kepada penjabaran norma dalam batang tubuh, tampak terjadi lompatan antara materi muatan yang bertujuan memberi kemudahan berusaha dengan tujuan penciptaan lapangan kerja seperti yang diharapkan awal 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>RUU ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah nomenklatur atau istilah cipta kerja lebih sedikit daripada istilah perizinan dan usaha, yaitu Cipta Kerja sebanyak 19, Perizinan 775 dan Berusaha 1086. 4. Materi muatan lainnya yang sifatnya penunjang, selain dari pengaturan tentang kemudahan berusaha, seperti materi muatan mengenai ketenagakerjaan yang diatur dalam Bab Ketenagakerjaan, dapat dikeluarkan dari draft RUU dan dapat menjadi usulan dalam perubahan UU sektoral dengan pembahasan yang lebih mendalam. 5. Semangat pembahasan RUU ini yang awalnya diminta oleh pemerintah dalam jangka waktu 100 hari sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi, dalam kenyataannya RUU ini mengalami resistensi politik yang cukup besar di masyarakat, karena publik memahami RUU Cipta Kerja menitikberatkan mengatur (mengubah) UU Ketenagakerjaan, padahal Bab Ketenagakerjaan hanya satu bab dari 15 Bab. Sehingga perubahan judul lebih strategis dan efektif dengan menghilangkan istilah cipta kerja. Di samping itu muatan-muatan materi yang kontroversial lainnya-pun dapat ditinjau ulang agar RUU ini dapat diterima publik secara luas dan tidak menghambat kepentingan berbagai pihak dan hak-hak masyarakat yang harus dilindungi negara. 6. Perubahan judul ini dapat menjadi alasan hukum terhadap penarikan klaster ketenagakerjaan dari RUU ini. 7. Perubahan judul RUU juga akan membuat RUU yang menggunakan metode omnibus law ini menjadi tidak terlalu gemuk mengatur berbagai hal dan pembahasannya bias lebih fokus pada <i>single</i> subjek yakni melakukan pengaturan ulang terhadap aturan hukum dan perijinan yang tumpang tindih dan 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				berbelit-belit agar tercapai kemudahan berusaha agar tercapainya peningkatan perekonomian bangsa demi kesejahteraan rakyat.	
		PKB	Tetap	Judul sesuai harapan pengaturan untuk cipta kerja.	
		PD			
		PKS	DIUBAH Judul perlu diubah dan disesuaikan dengan kerangka pengaturan sehingga perlu pendalaman. Alternatif judul: RUU Tentang Penyediaan Lapangan Kerja RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA	<ol style="list-style-type: none"> Secara substansi sebagian besar pengaturan dalam RUU (801 Pasal) memuat ketentuan terkait penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha. Sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, judul undang-undang harus sesuai dengan isi pembahasan. Selain itu secara bahasa makna kata "Cipta Kerja" dalam dimensi utopis. Secara bahasa kata Cipta berarti "<i>kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif</i>" sehingga dimensinya masih dalam alam fiksi. Sebaiknya judul RUU disesuaikan dengan isi dan <i>benchmarking</i> dengan omnibus di beberapa negara. Sebagai contoh <i>Omnibus Law</i> di Philipina menggunakan nama: "<i>Omnibus on Investment Code</i>" Pastikan pengertian judul ini selaras dengan naskah akademik terhadap RUU Cipta Kerja. 	
		PAN	Tetap		
		PPP	mengusulkan untuk merubah Judul yang semula RUU Cipta Kerja Menjadi RUU Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> Karena isi dalam draf ruu ini untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia Spiritnya untuk memberikan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 	
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PDI-P			
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA			
		P. NASDEM			
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
3.	Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja;	PDI-P	<p>a1. bahwa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur, serta untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>a. bahwa negara wajib menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;</p>		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	<p>Menimbang: a.bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara wajib melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui kebijakan strategis cipta kerja;</p>	<p>Kata “perlu” diubah dengan wajib sesuai perintah konstitusi (Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Frasa “cipta kerja” disinkronisasi dengan Pasal 4, menjadi “kebijakan strategis cipta kerja”.</p>	
		P. NASDEM	<p>Menimbang: a.bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk menciptakan perekonomian nasional atas dasar kemandirian dan kebersamaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi;</p>	<p>Secara filosofis memajukan kesejahteraan umum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV harus dimaknai bersamaan dengan Pasal 33 UUD 1945 bahwa kemudahan berusaha (investasi) serta penyederhanaan perizinan diselenggarakan sepenuhnya untuk kemakmuran bagi semua rakyat, sehingga kemandirian dan kebersamaan menjadi kunci utama pemberdayaan sumber daya.</p>	
		PKB	a.bahwa negara berkewajiban memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan	<p>Mengubah kalimat menekankan kewajiban negara untuk mewujudkan cita-cita konstitusi yang merupakan amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Frasa “melalui cipta kerja” dimasukkan kedalam redaksi huruf b, agar struktur kalimat lebih mudah dipahami.	
		PD			
		PKS	DIUBAH a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab atas terpenuhinya hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui penyediaan lapangan kerja;	Penyediaan lapangan kerja merupakan <i>positive obligation</i> (kewajiban hukum yang harus dipenuhi negara) dari norma konstitusi. Sementara Frasa “cipta kerja” terlalu dipaksakan agar sesuai dengan judul RUU.	
		PAN	Tetap		
		PPP	Menambahkan kata “harus” setelah kalimat Negara, dan Kalimat “kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan melalui Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan berusaha” Sehingga berbunyi: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan kehdupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan melalui Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha:	Pemakaian kata “harus” untuk lebih menekankan kepada Negara atas pemenuhan hak warga Negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupann yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan melalui RUU ini.	
4.	b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;	PDI-P	b. bahwa untuk memenuhi hak warga negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, negara wajib menciptakan lapangan kerja dengan memberikan keberpihakan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kemajuan antar daerah dalam	Sesuai dengan asas berwawasan lingkungan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			kesatuan ekonomi nasional dan kelestarian lingkungan hidup;		
		PG	Urutan menyesuaikan Menambahkan poin antara poin a dan b , sebagai berikut b. bahwa cipta kerja merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat <i>extraordinary event</i> (kejadian luar biasa) yang disebabkan oleh pandemi global, yang menimbulkan krisis ekonomi secara global, dan berdampak terhadap perekonomian nasional bangsa Indonesia. Cipta kerja merupakan wujud kehadiran negara untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya.	Situasi darurat global akibat wabah virus corona akan menghadapi dunia pada ancaman krisis ekonomi global. Kondisi tersebut diyakini akan berdampak juga terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membuat strategi menghadapi krisis ekonomi yang sudah di depan mata, salah satunya dengan membuat UU Cipta Kerja, yang akan mempercepat masuknya arus investasi dan pembangunan sektor industri dengan memangkas berbagai regulasi yang menghambat. Dalam situasi darurat seperti ini sistem hukum yang kita gunakan tidak bisa lagi konservatif, akan tetapi harus lebih refresif sesuai kebutuhan hukum saat ini.	
		P.GERINDRA	b. bahwa dengan kebijakan strategis cipta kerja diharapkan mampu menyerap dan melindungi tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;	Keterangan <i>idem</i> untuk perubahan “ciptanya kerja” menjadi “kebijakan strategis ciptanya kerja”. Ditambahkan “dan melindungi” antara kata “menyerap” dan “tenaga kerja Indonesia”, untuk memperjelas politik hukum pembentukan UU ini.	
		P. NASDEM	b. bahwa untuk kemudahan berusaha, pemerintah harus menyelenggarakan pembenahan perizinan, tumpang tindih aturan dan ego sektoral serta percepatan proyek strategis nasional demi mewujudkan perekonomian nasional yang berdaya saing dan berkesinambungan dalam menghadapi tuntutan globalisasi ekonomi;	Aspek sosiologis ini menjelaskan tentang kondisi terkini terkait sulitnya berusaha dan investasi karena terlalu banyak regulasi baik di tingkat pemerintah, lembaga non departemen, dan daerah yang berakibat ego sektoral yang mengakibatkan birokratis rente dan menghambat proses perizinan di bidang usaha termasuk investasi. Dengan demikian untuk mencapai kemudahan berusaha maka diperlukan pembenahan melalui simplifikasi peraturan dan mempercepat perizinan, serta memberikan perlindungan terhadap ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah.	
		PKB	b. bahwa dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak maka perlu cipta kerja yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan	Perbaiki redaksi agar lebih sinkron dengan ketentuan huruf a	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			tuntutan globalisasi ekonomi		
		PD			
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>b. Bahwa untuk menurunkan tingkat pengangguran diperlukan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap Tenaga Kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;</p>	<p>Sesuai dengan lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011, konsiderans suatu peraturan perundang-undangan itu harus memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari sebuah produk <i>regeling</i>. Dalam bagian kondiserans belum tampak landasan sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang ini dibuat. Sehubungan dengan itu perlu dimasukkan realitas sosial yang dihadapi saat ini bahwa tingkat pengangguran sudah cukup tinggi sehingga penyusunan undang-undang ini menjadi relevan untuk diundangkan.</p> <p>Dalam rumusan ketentuan ini harus diberi penekanan terhadap daya penyerapan tenaga Kerja Indonesia karena besarnya jumlah orang indonesia yang belum memiliki pekerjaan. Berdasarkan data dari Kemenaker bahwa per agustus 2019 angka pengangguran terbuka (pengangguran yang belum bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan) sebanyak 5,28% atau sebanyak 7,05 juta orang dari 133,56 juta orang angkatan kerja (sumber: RAKER dengan Komisi IX DPR-RI tanggal 16 Desember 2019).</p> <p>Namun akibat pandemi Covid-19 akan ada peningkatan angka pengangguran di indonesia. Menurut prediksi Kementerian Keuangan angka tersebut mencapai 2,9 juta dan bahkan bisa mencapai 5,2 juta pengangguran baru (Sumber: Okezone.com, 19 April 2020). Sehingga secara keseluruhan jika skenario terburuk terjadi maka tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9.2% atau sekitar 12,25 Juta.</p> <p>Sementara kementerian Ketenagakerjaan jumlah orang yang akan terdampak oleh bencana pandemi Corona-19 mencapai 3,03 juta orang. Angka tersebut terdiri dari 1,73 juta pekerja di sektor formal dan informal, calon pekerja migran</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				yang gagal berangkat dan pemulangan pekerja magang sebanyak 35 ribu orang. Dan data yang tidak lengkap sebanyak 1,26 juta orang (Sumber: RAKER Kemenaker dengan Komisi IX DPR-RI tanggal 6 Mei 2020).	
		PAN	Tetap		
		PPP	F-PPP menambahkan pada akhir kalimat yaitu “ dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan sehingga bunyinya menjadi : b. bahwa dengan cipta kesempatan kerja dan kemudahan berusaha diharapkan mapu menyerap tenaga kerja Indonesia dan mempermudah iklim usaha yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang konpentitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan;		
5.	c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja;	PDI-P	c. bahwa untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri nasional; d. bahwa untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional, yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila;		
		PG	Urutan Menyesuaikan		
		P.GERINDRA	c. bahwa untuk menyusun kebijakan strategis cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perkoperasian , peningkatan	Peraturan Perundang-undangan diubah untuk menyusun kebijakan cipta kerja, yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan maksud lainnya. Terkait UMK-M ditambahkan kata “pemberdayaan” dan “perkoperasian”	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>ekosistem investasi, dan percepatan kebijakan strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p>	<p>disesuaikan dengan judul klaster dalam RUU ini dan ketentuan Pasal 3. Frasa “proyek strategis nasional” diubah menjadi “kebijakan strategis nasional”, untuk mengingatkan adanya unsure non-fisik (sosial, ekonomi) dan proyek pembangunan fisik. “Kesehatan” pekerja diubah menjadi “kesejahteraan” pekerja, selain memiliki makna yang lebih luas dibanding kesehatan, juga sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 3.</p>	
		P. NASDEM	DIHAPUS	Diusulnkan dihapus.	
		PKB	<p>c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p>	<p>Koperasi yang termasuk salah satu pilar perekonomian nasional belum masuk dalam ketentuan ini</p>	
		PD			
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>c. bahwa untuk mendukung penyediaan lapangan kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan berusaha bagi usaha mikro, kecil, menengah dan perkoperasian, Peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional; dan peningkatan kesejahteraan, perlindungan dan kesehatan tenaga kerja indonesia;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah frasa cipta kerja dengan penyediaan lapangan kerja; 2. Menambahkan kata “perkoperasian” sesuai dengan semangat pasal 33 ayat (1) UUD1945 3. Menambahkan kata ‘kesejahteraan’ bagi tenaga kerja indonesia dalam rangka memastikan bahwa Undang-Undang ini berorientasi pada peningkatan kesehatan pekerja. Selain itu penambahan kata “kesejahteraan” juga selaras dengan substansi pembahasan dalam BAB II; 4. Mencoret frasa percepatan proyek strategis nasional. Frasa tersebut kiranya tidak tepat untuk ditempatkan dalam konsideran mengingat kata “percepatan” cenderung tendensius/grasa-grusu sementara Proyek Strategis Nasional(PSN) memuat ruang lingkup pengaturan yang bersifat teknis sehingga cukup diatur dalam peraturan dibawah undang-undang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PAN	Perlu perubahan redaksi	Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Guna mendapatkan kalimat yang lebih hemat dalam penggunaan kata, "Peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja" diletakkan di tengah kalimat. FPAN mengusulkan redaksinya diubah sbb: c. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional.	
		PPP	c. Bahwa untuk mendukung Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan berusaha diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja;....	Huruf c ini menyesuaikan dengan judul yang diusulkan oleh F-PPP	
6.	d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;	PDI-P	e. bahwa untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf c diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di berbagai sektor terkait sebagai upaya menghasilkan undang-undang yang dapat mendorong lahirnya tindakan dan kegiatan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, terencana, terukur, terarah, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; f. bahwa penyesuaian berbagai aspek pengaturan sebagaimana dimaksud huruf c dan d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, yang mengintegrasikan antara sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem nasional perindustrian, sistem kewirausahaan nasional, sistem pendidikan nasional, dan sistem ketenagakerjaan nasional yang menempatkan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			tenaga kerja dalam peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional;		
		PG	Urutan Menyesuaikan		
		P.GERINDRA	<p>d.1 bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan kebijakan strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan dan perluasan cipta lapangan kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> <p>d.2 Perubahan berbagai Undang-Undang dalam rangka membangun kebijakan strategis cipta kerja, tetap mengacu kepada sistem otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibangun sejak awal reformasi dalam rangka penyederhanaan perizinan dan mendekatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia;</p>	<p>Terkait UMK-M dan proyek, alasan perubahan sama dengan di atas. “percepatan cipta kerja” diubah, diharmoniskan dengan frasa Pasal 4 ayat (2).</p> <p>Penambahan huruf baru, agar tercipta harmonisasi dengan bangunan sistem ketatanegaraan yang ada.</p>	
		P. NASDEM	DIHAPUS	Diusulkan dihapus.	
		PKB	d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan	Konsistensi untuk memasukan “koperasi” sebagai bagian yang diatur dalam Undang-Undang ini.	
		PD			
		PKS	DIUBAH bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro,	Disesuaikan dengan perubahan redaksional yang terdapat dalam konsiderans mengingat huruf b dan c (DIM 4 dan 5)	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			kecil, menengah dan perkoperasian, Peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan, perlindungan dan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk penyediaan lapangan kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;		
		PAN	Tetap		
		PPP	Huruf d ini menambahkan kata “berusaha” setelah kata kemudahan untuk menyesuaikan dengan judul RUU usulan F-PPP, sehingga bunyi menjadi: d.bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;		
7.	e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang dilakukan secara parsial tidak efektif dan efisien untuk menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus law yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;	PDI-P	g. bahwa upaya perubahan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilakukan terobosan hukum berupa sinkronisasi dan harmonisasi berbagai undang-undang sektoral melalui metode <i>omnibus</i> ;	-Sesuai dengan UU No. 12/2011 -Pemilihan diksi <i>omnibus law</i> atau <i>omnibus</i>	
		PG	Urutan Menyesuaikan Menghilangkan frasa “ dengan menggunakan metode omnibus law ” bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang dilakukan secara parsial tidak efektif dan efisien untuk menjamin percepatan cipta kerja,	RUU CIPTA KERJA sama seperti RUU lainnya. RUU ini merupakan usul inisitif pemerintah yang tekah masuk dalam long list RUU prolegnas 5 tahunan maupun list RUU prolegnas prioritas tahun 2020 yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Oleh karena itu frasa “ dengan menggunakan metode omnibus law ” tidak perlu	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>sehingga diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;</p>	<p>dicantumkan karena <i>Omnibus law</i> hanya merupakan metode atau teknik legislasi untuk mengubah dan menyempurnakan, dalam arti menghapus atau mencabut beberapa ketentuan yang ada di berbagai Undang – Undang terkait, bukan jenis Undang-undang. Omnibus law tidak merangkai pelaksanaan secara terpadu sebuah kebijakan politik (dalam hal ini: Kebijakan Strategis Cipta Kerja) dalam berbagai kegiatan yang masing-masing sudah diatur terpisah dalam banyak UU tanpa mengubah UU yang bersangkutan, melainkan justru melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat di berbagai UU terkait.</p> <p>Perubahan dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di berbagai Undang – undang terkait yang dilakukan melalui pembentukan RUU Cipta Kerja dengan menggunakan <i>Omnibus Law</i> sebagai metode atau teknik legislasi didasarkan pada alasan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat obesitas atau <i>hyper</i> regulasi yang terkait dengan kebijakan strategis penciptaan kerja, di mana sering dijumpai disharmoni antara satu regulasi dengan regulasi lainnya sehingga sering pula menimbulkan ketidak pastian hukum dan dalam banyak hal menimbulkan ketidakadilan ; 2. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai regulasi (dalam hal Undang – Undang) terkait ; 3. Perubahan berbagai Undang – Undang yang terkait tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang – Undang tersebut seperti yang selama ini dilakukan. Cara demikian dinilai sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, perubahan dan penyempurnaan berbagai 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>Undang – Undang tersebut harus dilakukan melalui teknis legislasi <i>Omnibus Law</i>.</p> <p>4. Undang – Undang (dalam hal ini RUU Cipta Kerja) yang disusun melalui teknik legislasi <i>Omnibus Law</i> dinilai akan dapat mencerminkan sebuah integritas Undang – Undang, di mana tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan Undang – Undang tersebut dan akan dapat mengatasi berbagai persoalan hukum yang terjadi selama ini.</p>	
		P.GERINDRA	<p>e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan kebijakan strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang dilakukan secara parsial melalui perubahan Undang-Undang sektoral tidak akan efektif dan efisien untuk menjamin percepatan cipta lapangan kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan metode <i>omnibus law</i> yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;</p>	Disesuaikan dengan perubahan di atas.	
		P. NASDEM	<p>c. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang dilakukan secara parsial tidak efektif dan efisien untuk menjamin kemudahan berusaha, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui simplikasi pembentukan undang-undang yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam sejumlah Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;</p>	<p>Aspek yuridis. Perbaiki rumusan sesuai dengan usulan perubahan judul.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKB	e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan dan perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang dilakukan secara parsial tidak efektif dan efisien untuk menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus law yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;	Konsistensi untuk memasukan "koperasi" sebagai bagian yang diatur dalam Undang-Undang ini.	
		PD			
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan perkoperasian, Peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan, perlindungan dan kesehatan tenaga kerja indonesia dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang dilakukan secara parsial tidak efektif dan efisien untuk menjamin penyediaan lapangan kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan metode <i>omnibus law</i> yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;</p>	Perubahan redaksional disesuaikan dengan usulan perubahan dari DIM No.3,5, dan 6. Selain itu perlu pendalaman terhadap konsep <i>omnibus law</i> sebagaimana disebutkan dalam konsideran mengingat huruf e. Paradigma Omnibus Law yang dipahami Fraksi PKS adalah bahwa Omnibus merupakan sebuah metode untuk menyelaraskan permasalahan yang timbul akibat adanya tumpang tindih (<i>conflict of norm</i>) yang terdapat antar undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, perubahan terhadap undang-undang hanya dilakukan apabila ditemukannya <i>conflict of norm</i> antar undang-undang yang berlaku. Adapun perubahan substansi undang-undang sektoral yang tidak memuat permasalahan <i>conflict of norm</i> maka harus dilakukan sesuai dengan proses yang ditentukan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian perlu diletakkan dalam satu pasal tersendiri dalam ketentuan umum yang menetapkan konsep dan paradigma <i>metode omnibus law</i> sebagaimana dimaksud dalam	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>pandangan PKS tersebut sehingga arah dan jangkauan pengaturan dari rancangan undang-undang ini lebih terukur.</p> <p>Perlu dipertimbangkan bahwa model pembentukan UU di Indonesia selama ini menggunakan pendekatan <i>single-subject rule</i>, yaitu materi muatan RUU hanya mencakup satu tema tertentu secara spesifik. Kelebihan dari pendekatan ini adalah bisa mencegah praktik <i>legislative rider/cavalier legislatif</i>, yaitu praktik untuk "menyusupkan" pasal-pasal tidak populer atau pasal-pasal yang mengandung kepentingan tertentu. Apalagi penyisipan ini dilakukan dengan harapan publik tidak menyadari bahwa pasal tersebut ada. Hal ini dilakukan dengan menyitir opini publik bahwa suatu RUU dibuat dengan tujuan yang baik, namun di saat bersamaan menyisipkan ketentuan yang justru merugikan rakyat. Pembentukan UU dengan menggunakan pendekatan Omnibus Law ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak UU yang akan diubah sekaligus sehingga betul-betul memerlukan kecermatan agar terhindar dari praktik <i>legislative rider/cavalier legislatif</i></p> <p>Selanjutnya, dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan belum mengakomodir metode perubahan undang-undang secara serentak dan urgensi yang sama seperti yang dilakukan melalui metode omnibus law. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tersebut hanya mengatur perubahan undang-undang satu-persatu dengan urgensi yang berbeda-beda.</p>	
		PAN	Huruf e. pada ketentuan Menimbang yang menyebutkan penggunaan metode <i>Omnibus Law</i> dalam RUU Ciptaker, berpotensi melanggar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Berdasarkan huruf e. ketentuan Menimbang RUU Ciptaker, diketahui setidaknya akan terdapat 79 undang-undang yang akan diubah, dihapus atau pun dicabut. Hal ini menurut Fraksi PAN berpotensi menimbulkan benturan hukum antara tujuan pemerintah untuk "meringkas" berbagai UU dengan kaedah dan teknik	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>penyusunan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011.</p> <p>Dalam UU No.12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019 diatur mekanisme pembentukan perundang-undangan yang standar dan baku serta mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam <i>butir b. bagian Menimbang</i> UU No. 12 Th. 2011, yakni:</p> <p><i>b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;</i></p> <p>Kemudian dalam lampiran No. 233 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa pada dasarnya dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 pasal yang ditulis dengan angka Romawi, yaitu:</p> <p>Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia serta memuat materi atau norma yang diubah.</p> <p>Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah.</p> <p>Disamping itu, praktik pembentukan UU yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah selama ini menunjukkan, bahwa perubahan suatu produk</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>undang-undang harus dilakukan melalui RUU yang mengatur perihal yang sama. Oleh karena itu, penggunaan metode <i>Omnibus Law</i> dalam pembentukan RUU Ciptaker tanpa mengindahkan ketentuan dalam UU No.12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019 dapat dikatakan melanggar UU. Apabila pemerintah ingin melakukan perubahan atau pun pencabutan UU secara massif dengan menggunakan metode <i>Omnibus Law</i>, maka jalan yang terbaik menurut Fraksi PAN adalah melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap UU No.12 Tahun 2011.</p>	
		PPP	<p>Mengenai huruf e ini F-PPP Menambahkan kata “Kesejahteraan” serta memindahkan kata dan setelah kata kesehatan, dan menambahkan kata Kesempatan setelah kata Cipta sesuai dengan judul RUU usulan F-PPP, sehingga bunyinya menjadi :</p> <p>bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang dilakukan secara parsial tidak efektif dan efisien untuk menjamin percepatan cipta kesempatan kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus law yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;</p>		
8.	f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja;	PDI-P	h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja;		
		PG	f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta	Urutan Menyesuaikan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Kerja;		
		P.GERINDRA		Disesuaikan dengan usul penambahan huruf di atas (DIM No. 6).	
		P. NASDEM	d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kemudahan Berusaha;	Menyesuaikan dengan urutan konsideran sesuai dengan tanggapan Fraksi.	
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	DIUBAH bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang Penyediaan Lapangan Kerja ;	Perubahan redaksional sebagaimana telah diuraikan dalam DIM No.1	
		PAN	Tetap		
		PPP	Menambahkan judul RUU sesuai dengan usulan F-PPP f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha;		
9.	Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	PDI-P	Mengingat: 1.Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.		
		PG	Menambahkan poin rujukan: Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;	Ketentuan pasal 5 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, mengatur hak Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketentuan ini merupakan salah satu dasar	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21,22/PUU-V/2007, NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Nomor 3/PUU-VIII/2010, Nomor 36/PUU-X/2012, Nomor 28/PUU-XI/2013, Nomor 33/PUU-XI/2013, Nomor 95/PUU-XII/2014 Nomor 138/PUU-XII/2015, Nomor 80/PUU-XV/2017,	<p>disusun RUU cipta kerja, sebagai salah satu bentuk kehadiran negara untuk menyiapkan lapangan pekerjaan untuk para pekerja.</p> <p>Putusan MK merupakan salah satu dasar untuk DPR dan Pemerintah melakukan perubahan (legislative review) terhadap pasal-pasal maupun undang-undang yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu pembatalan sebagian pasal dalam beberapa UU menjadi salah satu dasar dalam penyusunan UU Ciptaker.</p>	
		P.GERINDRA	Tetap	Menambahkan dasar hukum yaitu:	
		P. NASDEM	Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p>1. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar dalam pengaturan batang tubuh nantinya memastikan tidak ada norma yang melanggar asas-asas dan teori-teori hukum, sehingga terjamin kepastian hukum. - Memastikan agar pengaturan batang tubuh memastikan adanya pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak-hak warga negara yang fundamental, diantaranya hak atas keadilan, hak atas kepemilikan pribadi maupun kolektif (adat), hak atas ekonomi, sosial dan budaya, serta hak keadilan pembangunan yang merata. <p>2. Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan asas persamaan dan keadilan sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) dalam rangka membuka peluang kepada semua warga negara untuk diberikan kemudahan 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>berusaha.</p> <p>- Pasal 28H ayat 2 menjelaskan bahwa negara Indonesia melindungi hak asasi manusia, dimana Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus, Seseorang berhak mendapat kemudahan berusaha dan untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. misalnya setiap orang baik individu atau pun kelompok bisa meminta perlakuan khusus kepada pemerintah untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan melalui membuka usaha. Hal ini agar setiap rakyat Indonesia memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p>	
		PKB	Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Memasukkan Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap Orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" Hal ini dilakukan sebagai penjabaran Menimbang huruf c tentang perlindungan pekerja	
		PD			
		PKS	DIUBAH: Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Pasal 18, Pasal 18A dan 18B, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Norma pasal 18, 18A dan 18B UUD1945 perlu dimasukkan dalam konsideran mengingat untuk memastikan upaya penyediaan lapangan kerja juga mencerminkan semangat otonomi daerah yang dianut dalam konstitusi.	
		PAN	Tetap		
		PPP	Bahwa pada konsideran Menimbang, F-PPP Menambahkan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945		
10.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
11.	Menetapkan : MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA.	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Menetapkan : MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA LAPANGAN KERJA.	Judul RUU dikembalikan sesuai namanya yang disebut Presiden Joko Widodo dalam Pidato Presiden usai pelantikan Presiden dan wakil Presiden di hadapan MPR RI tanggal 20 Oktober 2019.	
		P. NASDEM	Menetapkan : MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG KEMUDAHAN BERUSAHA.	Menyesuaikan dengan usulan Fraksi terkait Judul yaitu " KEMUDAHAN BERUSAHA "	
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	DIUBAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA	Penyesuaian dengan hasil pembahasan dan pendalaman dari judul undang-undang	
		PAN	Tetap		
		PPP	Dirubah sesuai dengan judul RUU usulan F-PPP yaitu : MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KESEMPATAN KERJA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA.		
12.	BAB I KETENTUAN UMUM	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
13.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap	Urutan pemuatan istilah dalam Pasal 1 dikembalikan menurut urutan abjad.	
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
14.	1. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.	PDI-P	1. Upaya penciptaan lapangan kerja yang selanjutnya disebut Cipta Kerja adalah upaya negara memenuhi kewajiban menciptakan lapangan kerja dengan memberikan keberpihakan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, serta peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional, yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila;	Pertimbangkan memasukkan kalimat: "...dan kelestarian lingkungan hidup..."	
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	1. Cipta Kerja adalah kebijakan sstrategis penciptaan lapangan kerja untuk memenuhi memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.	Isi kebijakan strategis cipta kerja diuraikan pada Pasal 4, tidak perlu di Pasal 1. Definisinya dikebalikan kepada filosofi yang mendorong dibangunnya kebijakan strategis cipta kerja.	
		P. NASDEM	1. Kemudahan Berusaha adalah upaya untuk memberikan peluang dan akses kepada seluruh masyarakat dalam rangka menciptakan ekonomi nasional yang berdaya saing dan berkesinambungan melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.	Kemudahan berusaha harus dijalankan sesuai dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, negara harus memprioritaskan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pondasi pembangunan ekonomi nasional.	
		PKB	1. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro,	Konsistensi memasukkan "koperasi" sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.</p> <p>1A. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian</p>	<p>Usulan norma baru Pengertian “koperasi” perlu diatur dalam Ketentuan Umum karena substansinya termasuk yang diatur dalam RUU ini. Di samping itu, juga disebutkan berulang kali dalam batang tubuh. Definisi “koperasi” merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.</p>	
		PD			
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Penyediaan Lapangan Kerja adalah upaya menyiapkan kesempatan kerja melalui pemberian kemudahan perizinan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan perkoperasian, serta Peningkatan ekosistem investasi, dan investasi yang berorientasi pada kepentingan nasional dan proyek strategis nasional dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminologi “cipta kerja” perlu disesuaikan dengan hasil pendalaman terhadap judul RUU; 2. Tanda koma setelah kata ‘kemudahan’, ‘perlindungan’, dan ‘pemberdayaan’ dihilangkan sehingga undang-undang ini menunjukkan keberpihakan yang jelas bahwa kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan itu ditujukan untuk UMKM dan Koperasi mengingat kontribusi UMKM dan Koperasi sangat besar dalam penyediaan tenaga kerja di Indonesia. 3. Frasa “melalui usaha kemudahan” kurang tepat dari segi leksikal bahasa sehingga sebaiknya diubah menjadi “melalui pemberian kemudahan perizinan berusaha” 4. Frasa “Percepatan Proyek Strategis Nasional” sebaiknya dihapus sebagaimana usulan perubahan dalam konsiderans mengingat. 	
		PAN	Tetap		
		PPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cipta Kesempatan Kerja adalah upaya penyediaan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan dan kepastian usaha, pemberdayaan, dan perlindungan tenaga kerja. 2. Kemudahan berusaha adalah Proses dan kondisi iklim usaha yang memudahkan semua pelaku usaha mulai dari kemudahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semangatnya untuk menyediakan lapangan pekerjaan, pemberdayaan serta melindungi para pekerja - Untuk lebih memfokuskan investasi dan usaha disektor menengah kebawah 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>prosedur biaya dan waktu untuk memulai dan menjalankan usaha, mendirikan bangunan, pengadaan lahan, mendapatkan pelayanan listrik, air, infrastruktur lainnya, perlindungan dan kepastian hukum, penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, hingga mengakhiri usaha, terutama bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam negeri.</p>		
15.	<p>2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	PDI-P	<p>2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.</p> <p>4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.</p> <p>5. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.</p> <p>6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi mengacu pada UU 20/2008 tentang UMKM • PP No 23/2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.</p> <p>7. Sistem perindustrian nasional ...</p> <p>8. Sistem perdagangan nasional ...</p> <p>9. Sistem pos dan logistic nasional...</p> <p>10.Sistem Kesehatan nasional ...</p> <p>11.Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.</p> <p>12.Sistem pendidikan nasional ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan: <ul style="list-style-type: none"> -Sistem Pertanian Nasional - Sistem Farmasi Nasional 	
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	<p>2.a Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah</p> <p>2.b Perkoperasian adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Koperasi.</p>	Perlu juga dimuat definisi tentang koperasi atau perkoperasian.	
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
16.	3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA			
		P. NASDEM	3. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	Perizinan adalah permohonan yang ditujukan kepada Badan/Pejabat yang berwenang sehingga melekat persetujuan dari Badan/Pejabat tersebut. Makna persetujuan merupakan pengawasan yang bersifat preventif dan korektif terhadap pemohon sehingga dalam persetujuan mengandung persyaratan-persyaratan tertentu.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Penambahan kata “Pemberian” sebelum kata legalitas, sehingga berbunyi: Perizinan Berusaha adalah Pemberian legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Definisi ini sesuai dalam kamus Besar Bahasa Indonesia	
17.	4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Untuk membedakan penyebutan berikutnya di dalam batang tubuh, Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Daerah disebutkan secara lengkap.	
		PKB	Tetap	Meminta penjelasan terkait dengan Pengertian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945	
		PD			
		PKS	DIUBAH: Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pendefinisian ini selaras Dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.	
		PAN	Rumusan dan makna pasal tidak konsisten dengan UU lain.	Fraksi PAN berpendapat RUU ini harus menjadi acuan dalam menentukan nomenklatur yang akan digunakan perundang-undangan lain, karenanya pemerintah harus tegas dan konsisten untuk menentukan istilah atau nomenklatur yang akan digunakan. Terlebih semua nomenklatur yang berbeda tersebut juga tertuang dan tidak diubah pada klaster-klaster dalam RUU Ciptaker ini.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>Perbedaan rumusan ini dapat terlihat salah satunya saat membaca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Istilah Pemerintah Pusat dalam UU ini masih memerlukan penyebutan lain, yakni Pemerintah sebelum kemudian didefinisikan secara singkat, sebagaimana di bawah ini:</p> <p><i>Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p> <p>Demikian halnya dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, istilah Pemerintah Pusat juga masih memerlukan penyebutan lain, yakni Pemerintah, namun didefinisikan cukup lengkap. Hal tersebut sebagaimana di bawah ini:</p> <p><i>Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p> <p>Beberapa UU yang menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden RI secara langsung dan sama persis sebagaimana dirumuskan dalam RUU Ciptaker adalah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dll.</p>	
18.	5. Pemerintah adalah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.	PPP	Tetap		
		PDI-P	DIHAPUS		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	DIHAPUS	Bahwa pemerintahan di dalam UUD 1945 hanya mengenal istilah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	
		PKB	Pending (mohon penjelasan)	Definisi "Pemerintah" masih rancu, karena tidak	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				membedakan antara menteri dan pimpinan Lembaga yang diangkat oleh presiden dan gubernur serta bupati/walikota yang dipilih melalui Pilkada	
		PD			
		PKS	DIHAPUS	Terminologi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. Terkait penafsiran otoritas yang dimaksud sebaiknya merujuk pada pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dimaksud UU Pemerintahan Daerah.	
		PAN	rumusan nomenklatur Pemerintah pada angka 5 Ketentuan Umum ini tidak konsisten dengan UU lain.	<p>Seperti halnya pada angka 4 Ketentuan Umum di atas, Fraksi PAN berpendapat nomenklatur Pemerintah dalam angka 5 Ketentuan Umum ini harus menjadi acuan bagi perundang-undangan lain. Untuk itu, pemerintah sebagai penyusun RUU harus tegas dan konsisten dalam menentukan istilah atau nomenklatur yang akan digunakan.</p> <p>Fraksi PAN memandang definisi dan nomenklatur Pemerintah dalam berbagai UU berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini dapat terlihat dalam UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan dengan gamblang bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara, dan bukan menteri atau pimpinan lembaga dll sebagaimana rumusan RUU Ciptaker. Hal tersebut sebagaimana tertera di bawa ini:</p> <p><i>Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p> <p>Selanjutnya dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat tidak lain adalah Pemerintah itu sendiri yakni Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>Hal ini sebagai tertera di bawah ini: <i>Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p> <p>Dilain pihak UU yang menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden RI secara tegas dan langsung diantaranya ialah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan beberapa UU lain. Didalamnya disebutkan: <i>Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p>	
		PPP	Dihapus	Karena Defenisi Pemrintah ini tidak ada ditemukkann diundang-udang No.23 Thn 2014 tentang Pemda	
19.	6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap DIUBAH Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi, tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya serta memperhatikan keistimewaan dan kekhususannya dalam sistem dan prinsip	Rujukannya adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Definisi pemerintahan daerah perlu memperhatikan aspek kekhususan dan keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B UUD 1945	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
20.	7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap	Rujukannya adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
21.	8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.	PDI-P	17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan usaha besar.	Sesuai dengan Ketentuan Umum angka 14 UU 7/2014 tentang Perdagangan dan PP 23	
		PG			
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.	Supaya tidak menimbulkan multi tafsir terhadap definisi Pelaku Usaha, maka definisi ini mengikuti Ketentuan Umum di UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika kehendak perumus RUU ini akan mengubah definisi Pelaku Usaha, maka harus diikuti dengan pencabutan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan istilah pelaku usaha (UU No.5/1999, UU Perlindungan Konsumen, dll).	
		PKB	8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan	Perubahan substansi. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengatur subyek-subyek pelaku usaha lebih detail. Muatan ini sudah ada di	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam bidang tertentu	dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.	
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN			
		PPP	Tetap	Disesuaikan dengan UU UMKM dan PP No.58 tahun 2001 tentang pembinaan konsumen	
22.	9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.	PDI-P	Pending		8.
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus	Sebagai gantinya, dibuat definisi "investasi", satu kata yang juga disebut dalam batang tubuh UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanpa definisi. Usulan definisi: 9. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal pada suatu kegiatan usaha atau perusahaan, baik secara langsung berupa penyertaan modal atau pemberian pinjaman, maupun secara tidak langsung berupa saham dan surat utang.	
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap 9A. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.	Istilah "RTRW" didalam batang tubuh disebut berkali-kali, sehingga perlu diatur dalam Ketentuan Umum	
		PD			
		PKS	DIUBAH Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Penambahan frasa penetapan melalui peraturan daerah/kabupaten kota untuk menyelaraskan dengan ketentuan dalam UU Penataan Ruang terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
23.	10. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.	PDI-P	Pending		<p>Sebagai gantinya, dibuat definisi “investasi Pemerintah”, yang selama ini definisinya hanya ada dalam Peraturan Pemerintah terkait, yang berubah-ubah sejak 2008.</p> <p>Usulan definisi: 10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah modal/dana dan/atau aset dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.</p>
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
PKS	DIUBAH Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.		<p>Dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa persetujuan bangunan Gedung dilakukan melalui SIMBG (system informasi manajemen bangunan dan Gedung) yang saat ini sudah berjalan sejak 2018 dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga peran pemerintah daerah harus dicantumkan dalam definisi. Selain itu dalam pemenuhan persyaratan IMB selama ini, terdapat rekomendasi-rekomendasi yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pendirian bangunan tertentu. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin kesesuaian desain bangunan dengan Perda yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dalam rangka otonomi daerah. Pemberian rekomendasi tersebut dilakukan oleh petugas daerah karena lebih memahami kondisi wilayahnya, sehingga apabila akan ditunjuk kembali petugas dari pemerintah pusat akan berpengaruh pada pemborosan anggaran. Dalam UU eksisting pemerintah pusat berperan sebagai regulator dan bertugas membuat pedoman berupa NSPK. Selama ini pedoman tersebut keluar dalam bentuk Permen dan Kepmen yang juga dijadikan dasar dalam pembuatan Perda terkait tata bangunan.</p> <p>Terkait kata “persetujuan”, apabila suatu</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				permohonan pendirian bangunan dapat ditolak maka hal tersebut pada hakikatnya adalah suatu perizinan.	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap	Definisi sesuai dengan IMB dalam UU No. 28 Thn 2002 Tentang Pembangunan Gedung	
24.	11. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.	PDI-P	Pending Poin-poin ketentuan umum lainnya akan ditambahkan selanjutnya sesuai dengan perkembangan pembahasan batang tubuh.		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus	Sebagai gantinya, dibuat definisi “ekosistem investasi”, yang kerap disebut tanpa definisi, termasuk dalam KBBi, padahal punya kedudukan penting dalam RUU ini.. Usulan definisi: (1) Ekosistem investasi adalah suatu tatanan kesatuan yang utuh dari unit-unit peraturan, yang mendukung masuk dan berkembangnya investasi dan ramah lingkungan hidup.	
		P. NASDEM	Tetap	Selanjutnya, perlu sinkronisasi penggunaan frase “hari kerja” menjadi “Hari” pada pasal-pasal yang menyebutkan “hari kerja” karena sudah didefinisikan dalam Ketentuan Umum ini.	
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN			
		PPP	Tetap		
25.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	BAB II ASAS DAN TUJUAN	Asas sebagai landasan dibentuknya Undang-Undang ini, disebut di Pasal 2.	
		P. NASDEM	BAB II ASAS DAN TUJUAN	Undang-undang ini tidak menyebutkan maksud dan tujuan, tetapi menyebutkan asas dan tujuan.	
		PKB	BAB II ASAS DAN TUJUAN	Untuk memperjelas konstruksi dan substansi dari pengaturan BAB II yang isinya adalah asas dan tujuan	
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
26.	Pasal 2 Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:	PPP	Tetap		
		PDI-P	Tetap	Mengacu pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.	
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Ada perbaikan rumusan asas pemerataan hak. Dan ada penambahan asas: - Ada penggantian asas kemudahan berusaha diubah menjadi asas kesederhanaan berusaha. - Ada Penambahan asas, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. adil dan sehat; 2. kepentingan nasional; dan 3. asas kelestarian dan berkelanjutan. 	
		PKB	Pasal 2 Undang-Undang ini berasaskan:	Penyederhanaan kalimat menjadi "berasaskan" bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai asas yang digunakan di dalam undang-undang ini	
		PD			
		PKS	Tetap		
27.	a. pemerataan hak;	PDI-P	a. kesejahteraan		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	a. Keadilan dan Persamaan hak		
		P. NASDEM	Tetap	Disulkan adanya perbaikan rumusan dalam Penjelasan asas: "Pemerataan hak" adalah bahwa kemudahan berusaha untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.	
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	DIUBAH Terkait dengan Penjelasan Pasal 2 huruf a Pasal 2 a. Yang dimaksud dengan "Pemerataan Hak" adalah bahwa penyediaan lapangan kerja	Sesuai dengan hasil pembahasan konsiderans dan menambahkan kata Indonesia setelah Negara.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			untuk memenuhi hak warga Negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
28.	b. kepastian hukum;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	b. Ketertiban dan Kepastian hukum		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	DIUBAH Terkait dengan Penjelasan Pasal 2 huruf b b. Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah bahwa penyediaan lapangan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.	Sesuai dengan hasil pembahasan konsideran	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
29.	c. kemudahan berusaha;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	c. Tata kelola pemerintahan yang baik		
		P. NASDEM	c. kesederhanaan berusaha ;	Penambahan asas Kesederhanaan berusaha dan dalam Penjelasan merumuskan asas “ Kesederhanaan Berusaha ” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.	
		PKB	Tetap c.1. keadilan;	asas “keadilan” perlu dimasukkan karena RUU Cipta Kerja ini harus mengedepankan keadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PD			
		PKS	DIUBAH Terkait dengan Penjelasan Pasal 2 huruf c c. Yang dimaksud dengan “Kemudahan Berusaha” adalah penyediaan lapangan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan perkoperasian untuk memperkuat prekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia	Disesuaikan dengan hasil pembahasan usulan perubahan judul undang-undang.	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
30.	d. kebersamaan; dan	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	d. kekeluargaan	Merujuk pada amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, yang memerintahkan pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan.	
		P. NASDEM	d. kebersamaan; dan		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	DIUBAH Terkait dengan Penjelasan Pasal 2 huruf d d. Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah bahwa penyediaan lapangan kerja dilakukan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, menengah dan termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat	Disesuaikan dengan hasil pembahasan usulan perubahan judul undang-undang.	
		PAN	Tetap		
		PPP	Menambahkan 2 (dua) f dan g, dan huruf d. isinya menjadi d. Keadilan, e. Kekeluargaan, selanjutnya f. kebersamaan; dan g. Kemandirian	Bahwa untuk menerapkan asas keadilan dalam pembangunan sesuai dengan pasal 33 UUD NRI 1945 dan rasa kekeluargaan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
31.	e. kemandirian	PDI-P	c. efisiensi berkeadilan; d. berkelanjutan; e. berwawasab lingkungan; f. kemandirian; g. keseimbangan kemajuan; h. kesatuan ekonomi nasional.		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	e. Kebangsaan dan Otonomi daerah		
		P. NASDEM	Tetap f. adil dan sehat ; g. kepentingan nasional ; dan h. kelestarian dan keberlanjutan .	<p>Penambahan asas adil dan sehat dan dalam penjelasan asas mengikuti UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dengan rumusan asas "Adil dan Sehat" adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.</p> <p>Penambahan asas kepentingan nasional dan dalam penjelasan merumuskan yang dimaksud dengan asas "Kepentingan Nasional" adalah setiap kebijakan berusaha harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya, sehingga Pemerintah harus menetapkan prioritas kebijakan berusaha yang sesuai dengan sumber daya yang ada.</p> <p>Penambahan asas kelestarian dan keberlanjutan agar konsep pembangunan yang dirumuskan dalam RUU ini tetap mengacu kepada pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang juga merupakan amanat konstitusi. Dalam penjelasan dapat dirumuskan yang dimaksud dengan Kelestarian dan Keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.</p>	
PKB	Tetap				

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			e.1. berwawasan lingkungan; dan e.2. keterbukaan	asas “berwawasan lingkungan” perlu dimasukkan karena RUU Cipta Kerja jangan sampai semua sektor dalam cipta kerja ini tidak menafikkan keberlanjutan lingkungan asas “keterbukaan” perlu dimasukkan karena RUU Cipta Kerja harus terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penciptaan lapangan kerja	
		PD			
		PKS	Tetap MENAMBAHKAN HURUF F. f. Keberpihakan MENAMBAHKAN HURUF G. g. Kedaulatan Negara	MENAMBAHKAN DALAM BAGIAN PENJELASAN: Yang dimaksud dengan keberpihakan adalah bahwa dalam upaya penyediaan lapangan kerja pemerintah wajib mempertimbangkan kepentingan nasional, mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia, serta melindungi dan memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Menambahkan dalam bagian penjelasan: Yang dimaksud dengan kedaulatan negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekuasaan penuh dan tertinggi untuk mengatur seluruh wilayahnya termasuk manusia, Bumi Air dan Ruang Angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain maupun unsur kepentingan asing lainnya.	
		PAN	Usul adanya penambahan asas: Asas Kelestarian dan keberlanjutan; Asas Keseimbangan; Asas Keadilan, dan Kearifan Lokal	Fraksi PAN menilai bahwa upaya pengaturan khususnya terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional sudah sejatinya perlu memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta bisa mencegah praktik investasi yang didasarkan moral hazard atau investasi yang orientasinya mengejar keuntungan tapi mengabaikan Kelestarian dan keberlanjutan, Keseimbangan, Keadilan maupun kearifan lokal. Dengan demikian Fraksi PAN mengusulkan adanya penambahan asas dalam pasal ini, yaitu	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>Asas Kelestarian dan keberlanjutan, Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, serta Kearifan Lokal Menurut Fraksi PAN hal ini penting untuk dikemukakan sebagai penekanan sekaligus keberpihakan dan keseriusan kita bersama dalam mengedepankan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam usaha peningkatan ekosistem investasi. Bahwa asas Keseimbangan dan Keadilan bagi masyarakat serta lingkungan harus senantiasa menjadi barometer dan tolak ukur pemerintah dalam memacu peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan demikian, UU ini nantinya diharapkan tidak hanya mengedepankan dan tunduk pada kepentingan ekonomi dan bisnis semata, tapi sebaliknya ditujukan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.</p>	
32.	<p>Pasal 3 Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.</p>	PPP PDI-P	<p>f. kebersamaan; dan g. Kemandirian</p> <p>Pasal 3 Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan: a. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; b. menciptakan lapangan kerja dengan memberikan keberpihakan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; c. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta industri nasional. d. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			percepatan proyek strategis nasional, yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila;		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	<p>Pasal 3</p> <p>Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak warga negara atas penghidupan yang layak melalui kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMK-M serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah, dan percepatan proyek strategis nasional.</p>	Frasa “investasi Pemerintah Pusat dan Daerah” diganti menjadi “investasi Pemerintah” saja.	
		P. NASDEM	<p>Pasal 3</p> <p>Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan kemudahan berusaha yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.</p>	Mengubah nomenklatur Cipta Kerja menjadi Kemudahan Berusaha dan dilakukan penyesuaian terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sesuai judul Kemudahan Berusaha.	
		PKB	<p>Pasal 3</p> <p>Undang-Undang ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak; kemudahan dan perlindungan perkoperasian serta UMK-M; peningkatan ekosistem investasi; kemudahan berusaha; 	Mengubah susunan redaksi, untuk memudahkan pemahaman mengenai tujuan dalam penyusunan undang-undang ini	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			e. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; f. peningkatan investasi Pemerintah Pusat; dan, g. percepatan proyek strategis nasional.		
		PD			
		PKS	DIUBAH Pasal 3 Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK-M serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia, serta investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional.	Harmonisasi dengan masukan pada bagian konsideran yaitu terkait pemerintah pusat dan ketentuan umum tentang pemerintah pusat. Tujuan undang-undang tidak boleh mengabaikan peran pemerintah daerah dalam investasi sebagaimana dalam undang-undang terkait dan naskah akademik RUU ini.	
		PAN	Usul tambahan kata pemberdayaan dalam kalimat ... melalui kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian ... menjadi sbb ... melalui kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMK-M serta perkoperasian...	UMK-M tidak cukup diberi kemudahan dan perlindungan, tetapi juga memerlukan kehadiran negara untuk memastikan terjadi pemberdayaan UMK-M. Sehingga tidak selamanya berstatus UMKM, tetapi bisa melakukan mobilitas menjadi Usaha Besar dan mampu berpartisipasi dalam penanganan proyek-proyek strategis nasional.	
		PPP	Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan kemudahan berusaha bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.	Bahwa mengenai tujuan itu cukup sampai kalimat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. sedangkan penjabaran teknisnya sudah ada dijelaskan pada pasal 4 ayat (2), dan diatur dalam Pasal-pasal pada BAB berikutnya.	
33.	Pasal 4 (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang ini mengatur mengenai kebijakan strategis Cipta Kerja.	PDI-P	Pasal 4 (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b, c, dan d, Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis penciptaan lapangan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			kerja yang mengintegrasikan antara sistem perindustrian nasional, sistem perdagangan nasional, sistem pos dan logistik nasional, sistem kesehatan nasional, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan sistem pendidikan nasional yang menempatkan tenaga kerja dalam peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional;		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Pasal 4 (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang ini mengatur mengenai kebijakan strategis Kemudahan Berusaha .	Perbaiki rumusan	
		PKB	Dihapus	Menghapus kebijakan strategis Cipta Kerja, karena untuk menghindari redundansi dengan ruang lingkup di Pasal 6 di bawah	
		PD			
		PKS	DIUBAH (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang ini mengatur mengenai kebijakan strategis Penyediaan Lapangan Kerja	Sesuai dengan hasil pembahasan konsiderans	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap, hanya menyesuaikan dengan judul usulan F- PPP (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang ini mengatur mengenai kebijakan strategis Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha.		
34.	(2) Kebijakan strategis Cipta Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan:	PDI-P	(2) Kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan:		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P. NASDEM	(2) Kebijakan strategis Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan yang terkait dengan:	Perbaiki rumusan	
		PKB	Dihapus	Menghapus kebijakan strategis Cipta Kerja, karena untuk menghindari redundansi dengan ruang lingkup di Pasal 6 di bawah	
		PD			
		PKS	DIUBAH (2) Kebijakan strategis penyediaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan penyediaan dan/atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan	Sesuai dengan hasil pembahasan konsiderans	
		PAN	Tetap		
		PPP	Kalimat Cipta Kerja diganti dengan judul usulan PPP menjadi; (2) Kebijakan strategis Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan:		
35.	a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	DIUBAH a. Peningkatan ekosistem investasi	Perubahan redaksional peningkatan ekosistem investasi sesuai dengan perubahan konsiderans. Selain itu frasa "kegiatan berusaha" dihapus karena ruang lingkup pembahasannya sudah melekat dalam "peningkatan ekosistem investasi"	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
36.	b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;	PDI-P	b. pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, serta penguatan perlindungan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;		
		PG	Tetap		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	DIUBAH peningkatan perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia	Sesuai dengan pembahasan konsideran mengingat	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
37.	c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; dan	PDI-P	c. keberpihakan, penguatan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta industri dan perdagangan nasional; dan		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
38.	d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	DIUBAH d. investasi yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia	Diselaraskan dengan hasil pembahasan konsideran, Pasal 1 angka 1 dan pasal 3 Keterangan:penjabaran tentang investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimuat dalam butir 34 akan dikemukakan dalam pasal 6 terkait ruang lingkup pengaturan	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
39.	(3) Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	(3) Kemudahan Berusaha yang dilakukan	Perbaiki rumusan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat pengaturan mengenai:		melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat pengaturan mengenai:		
		PKB	Dihapus	Menghapus kebijakan strategis Cipta Kerja, karena untuk menghindari redundansi dengan ruang lingkup di Pasal 6 di bawah	
		PD			
		PKS	DIUBAH (3) Penyediaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat pengaturan mengenai:	Perubahan redaksional peningkatan ekosistem investasi sesuai dengan perubahan konsiderans. Selain itu frasa "kegiatan berusaha" dihapus karena ruanng lingkup pembahasannya sudah melekat dalam "peningkatan ekosistem investasi"	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
40.	a. penyederhanaan Perizinan Berusaha;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
41.	b. persyaratan investasi;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
42.	c. kemudahan berusaha;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	c. kesederhanaan berusaha;	"Kesederhanaan Berusaha" adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.	
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
43.	d. riset dan inovasi;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
44.	e. pengadaan lahan; dan	PDI-P	Tetap	Pengadaan lahan untuk kepentingan umum dan pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis(?)	
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
45.	f. kawasan ekonomi.	PDI-P	Pending		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Huruf f Tetap, namun menambahkan huruf g. Perlindungan lingkungan hidup	Karena Lingkungan Hidup merupakan hal yang penting untuk menjaga dari segala dampaknya serta dapat menjaga kelestariannya	
46.	(4) Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan	PDI-P	Pending		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT	
	kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaturan mengenai:	P. NASDEM	Dihapus	Sesuai dengan usulan Fraksi NasDem agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari draft RUU agar pembahasan fokus pada kemudahan berusaha. Jika dibutuhkan adanya pengaturan tentang ketenagakerjaan untuk menunjang kemudahan berusaha dapat dilakukan dalam pembahasan undang-undang sektoral, undang-undang yang mengatur ketenagakerjaa.		
		PKB	Dihapus			
		PD				
		PKS	DIUBAH (4) Penyediaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan Tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaturan mengenai:			Disesuaikan dengan hasil pembahasan konsideran
		PAN	Tetap			
		PPP	Pembahasan ini ditunda dulu karena Klaster mengenai Ketenaga Kerjaan juga ditunda pembahasannya			
47.	a. perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu;	PDI-P	Pending			
		PG	Tetap			
		P.GERINDRA	Dihapus			
		P. NASDEM	Dihapus			
		PKB	Dihapus			
		PD				
		PKS	Tetap			
		PAN	Tetap			
		PPP	Masuk Klaster Tenaga Kerja sementara pembahasannya ditunda			
48.	b. perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya;	PDI-P	Pending			
		PG	Tetap			
		P.GERINDRA	Dihapus			
		P. NASDEM	Dihapus			
		PKB	Dihapus			
		PD				
		PKS	Tetap			
		PAN	Tetap			
		PPP	Masuk Klaster Tenaga Kerja sementara pembahasannya ditunda			

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
49.	c. perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum;	PDI-P	Pending		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Dihapus		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
50.	d. perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja; dan	PDI-P	Pending		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Dihapus		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
51.	e. kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa.	PDI-P	Pending		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Dihapus		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	DIUBAH e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia pada jabatan dan/atau keahlian tertentu sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.	Bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam konsiderans yaitu upaya pemajuan bagi kehidupan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Indonesia. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing cenderung bias dan mengabaikan realitas sosial bahwa masih ada kebijakan diskriminatif pada sejumlah perusahaan yang lebih berpreferensi pada pembinaan karier tenaga kerja asing daripada tenaga kerja Indonesia padahal keahlian tenaga Kerja Indonesia tersebut melebihi yang dimiliki oleh tenaga kerja asing.	
		PAN	Tetap		
PPP	Masuk Klaster Tenaga Kerja sementara pembahasannya ditunda				
52.	(5) Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan	PDI-P	(5) Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
	melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat pengaturan mengenai:		melalui pengaturan terkait dengan keberpihakan, penguatan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta industri dan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat pengaturan mengenai:		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	(4) Kemudahan Berusaha dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat pengaturan mengenai:	Perbaiki rumusan	
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	DIUBAH (5) Penyediaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat pengaturan mengenai	Disesuaikan dengan hasil pembahasan konsideran	
		PAN	Tetap		
		PPP	Menambahkan Kalimat kemudahan berusaha, sehingga bunyinya : (5) Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan berusaha, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat pengaturan mengenai:		
53.	a. kriteria UMK-M;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
54.	b. basis data tunggal UMK-M;	PPP	Tetap		
		PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
55.	c. pengelolaan terpadu UMK-M;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
56.	d. kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
57.	e. kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M; dan	PDI-P	e. peningkatan kapasitas, perpajakan, kemitraan, insentif, pembiayaan UMK-M dan koperasi; dan		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
58.	f. kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi.	PDI-P	f. kemudahan pendirian dan kegiatan usaha koperasi.		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
59.	(6) Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat pengaturan mengenai:	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	(6) Kemudahan berusaha yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat pengaturan mengenai: a. penentuan skala prioritas investasi dan proyek strategis nasional yang sesuai dengan sumber daya nasional dan mengembangkan sumber daya manusia; b. penentuan investasi berbasis ekspor;	Perbaiki rumusan Skala prioritas ini untuk menentukan jenis-jenis investasi yang berakibat pada kemajuan iklim berusaha nasional, pendapatan negara, dan sumber daya manusia agar tidak terjadi investasi yang bertumpuk pada portofolio dan surat berharga di pasar modal dan perbankan saja. Dalam rangka memperbaiki kinerja neraca berjalan.	
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	DIUBAH (6) Penyediaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait peningkatan investasi yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat pengaturan mengenai	Disesuaikan dengan hasil pembahasan konsideran, pasal 1 angka 1 dan pasal 3	
		PAN	Tetap		
		PPP	Menambahkan Kalimat kemudahan berusaha, sehingga bunyinya : (6) Penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat pengaturan mengenai:		
60.	a. pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi; dan	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	Tetap Tetap Dihapus Tetap Dihapus		
		PKS	DIUBAH: Pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	<p>Disesuaikan dengan usulan perubahan terhadap bab ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3</p> <p>Salah satu rencana pemerintah di dalam RUU Cipta Kerja adalah membentuk Lembaga <i>sui generis</i> yang mengelola Investasi Pemerintah Pusat. Lembaga <i>sui generis</i> tersebut berdasarkan beberapa pasal di RUU Cipta Kerja memiliki kekhususan seperti bertanggung jawab kepada presiden melalui Dewan Pengarah (Pasal 148 ayat (1) angka 3). Memiliki kekhususan diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BPK (Pasal 153), Dan penurunan nilai investasi tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya sepanjang bukan karena kesalahan dan kelalaian, punya itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai konflik kepentingan (Pasal 160).</p> <p>Namun, Pada saat ini Investasi Pemerintah Pusat telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. PP no. 63 tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara sehingga Investasi Pemerintah masuk dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU no.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Kemudian, jika entitas yang melakukan pengelolaan investasi adalah BUMN maka diatur juga oleh UU no. 19 tahun 2003</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				tentang BUMN dan jika berbentuk BLU diatur pula dalam bentuk PP no. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan PP no.74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Oleh karena itu pengaturan tentang investasi pemerintah pusat yang diusulkan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja tidak diperlukan lagi.	
		PAN	Tetap		
		PPP	Frasa "Pembentukan" ini dihapus dan cukup dengan kalimat melalui lembaga pengelola investasi; dan	Cukup mengoptimalkan lembaga yang ada yaitu BKPM	
61.	b. penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.	PDI-P	b. penyediaan lahan dan perizinan percepatan proyek strategis nasional untuk kepentingan umum.		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus		
		PD			
		PKS	DIUBAH b. Kemudahan Proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan hasil pembahasan konsideran dan terminologi dalam pembagian klaster pada naskah akademik RUU Cipta Kerja halaman 126.	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
62.	Pasal 5 Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperlukan pengaturan mengenai:	PDI-P	Dalam rangka mendukung kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperlukan pengaturan mengenai:		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Pasal 5 Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperlukan pengaturan mengenai:	Perbaiki rumusan	
		PKB	Dihapus	Menghapus kebijakan strategis Cipta Kerja, karena untuk menghindari redundansi dengan ruang lingkup di Pasal 6 di bawah. RUU ini	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				merupakan RUU strategis dalam menciptakan kerja. Dalam rangka memberikan kemudahan pemahaman, maka pengulangan perlu diminimalisasi dan disinkronkan secara keseluruhan.	
		PD			
		PKS	DIUBAH Pasal 5 Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Penyediaan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperlukan pengaturan mengenai:	Disesuaikan dengan hasil pembahasan konsideran	
		PAN	Tetap		
		PPP	Memasukkan judul sesuai dengan usulan F-PPP sehingga bunyinya : Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperlukan pengaturan mengenai:		
63.	a. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus	Diatur dalam ruang lingkup.	
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
64.	b. pengawasan, pembinaan, dan pengenaan sanksi.	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Dihapus		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Dihapus	Diatur dalam ruang lingkup.	
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
65.	Pasal 6 Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	<p>F- PPP mengusulkan ruang lingkup Undang-undang ini menyesuaikan dengan 79 (tujuh puluh sembilan) UU yang dirubah dalam draf RUU ini. yaitu :</p> <p>Persetujuan Lingkungan hidup, Persetujuan Bangunan Gedung dan layak huni, Kelautan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Perlindungan Varietas Tanaman, Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Holtikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kehutanan, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertambangan Mineral dan Batubara, Minyak dan Gas Bumi, Panas Bumi, Ketenagalistrikan, Ketenaganukliran, Perindustrian, Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal dan Standarisasi Penilaian Kesesuaian, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Rumah Susun, Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air, Lalu Lintas Angkutan Jalan, Perkotaan, Pelayaran, Penerbangan, Kesehatan, Rumah sakit, Psikotropika, Narkotika, Pangan, Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi, Guru dan Dosen, Pendidikan Kedokteran, Kebidanan, Perfilman, Ke parawisataan, Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Industri Pertahanan dan Kepolisian, Penanaman Modal, Perbankan, Perbankan Syariah, Pers, Ketenagakerjaan, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tempat Istirahat di Jalan Tol, Perkoperasian, Keimigrasian, Paten, Perseroan Terbatas, Undang-undang Gangguan (mencabut Staatsblad Tahun 1926 nomor 226 Jo Staatblad Tahun 1940 Nomor 450, Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya</p>	<p>Bahwa yang disebutkan ruang lingkup Undang-undang ini mulai dari DIM Nomor 66 sampai dengan 75, belum mengcover 79 (tujuh puluh Sembilan) Undang-Undang yang dirubah dalam Draf RUU ini. Oleh karena itu F-PPP mengusulkan agar menambahkan ruang lingkup RUU ini sesuai dengan 79 UU yang akan dilakukan perubahan.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Ikan dan Petambak Garam, UU Desa, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, Dukungan Riset dan Inovasi melalui Penugasan kepada BUMN, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Administrasi Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Penelesaian Sanksi, tentu disesuaikan dengan 79 UU yang dirubah dalam draf RUU ini.		
66.	a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
67.	b. ketenagakerjaan;	PDI-P	Pending		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Dihapus		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
68.	c. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, UMK-M serta perkoperasian;	PDI-P	b. keberpihakan, penguatan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta industri dan perdagangan nasional;		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	c. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan perkoperasian serta UMK-M;	Konsistensi dalam memasukkan koperasi sebagai bagian yang diatur dan dipermudah dalam RUU ini.	
PD					

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
69.	d. kemudahan berusaha;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	c. kesederhanaan berusaha;		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
70.	e. dukungan riset dan inovasi;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
71.	f. pengadaan lahan;	PDI-P	Tetap		
		PG			
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
72.	g. kawasan ekonomi;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
73.	h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	DIUBAH h. investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan hasil pembahasan konsideran, pasal 1 angka 1 dan pasal 3	
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
74.	i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		
75.	j. pengenaan sanksi.	PDI-P	Tetap		
		PG	Tetap		
		P.GERINDRA	Tetap		
		P. NASDEM	Tetap		
		PKB	Tetap		
		PD			
		PKS	Tetap		
		PAN	Tetap		
		PPP	Tetap		